



PUTUSAN
Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Sbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibuhuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Pangaduan Siregar;
Tempat lahir : Gulangan Mambu;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 15 Mei 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Gulangan Manggu Kecamatan Sihapas
Barumun Kabupaten Padang Lawas;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Juni 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/03/VI/2023/Reskrim tanggal 14 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
3. Hakim PN sejak tanggal 09 November 2023 sampai dengan tanggal 08 Desember 2023;
4. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 09 Desember 2023 sampai dengan tanggal 06 Februari 2024;

Terdakwa didampingi Ibrahim Husein, S.H., dan Sahrial Pasaribu, S.H. Advokat dari Posbakumadin Padang Lawas yang beralamat di Jalan Raya Portibi Desa Saba Sitahul-tahul Padang Bolak Padang Lawas Utara, Kantor Ex Officio Desa Hasahatan Julu Kecamatan Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 14 November 2023 Nomor: 68/Pid.Sus/2023/PN Sbh;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Sbh tanggal 09 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Sbh tanggal 09 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Pangaduan Siregar**, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “ **melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan secara tidak sah memanen dan / atau memungut hasil perkebunan** sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Pangaduan Siregar** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa.

3. Menyatakan Terdakwa Pangaduan Siregar tetap ditahan.

4. **Menyatakan barang bukti berupa :**

- 14 (Empat Belas) tandan buah kelapa sawit dengan berat masing masing \pm 15 (Lima Belas) kilogram dengan berat \pm 221 (Dua Ratus Dua Puluh Satu) Kilogram

Di kembalikan kepada yang berhak PT.TAS

- 1 (Satu) buah alat egrek yang bertiang fiber dengan panjang \pm 2 (Dua) meter.
- 1 (Satu) Buah alat tojok yang terbuat dari besi dengan panjang \pm 1 (Satu) meter yang bagian ujungnya runcing

Di Rampas Untuk di musnahkan

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp5.000,00 (*lima ribu rupiah*)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Terdakwa memohon untuk dihukum yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa **Terdakwa Pangaduan Siregar**, pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023, sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2023, bertempat di Blok A4 PT.TAS (Tunas Agro Indonesia) Desa Gulangan Kecamatan Sihapas Barumun, Kabupaten Padang Lawas atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri kelas II Sibuhuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan secara tidak sah memanen dan / atau memungut hasil perkebunan**, sebagaimana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023, sekira Pukul 10.30 Wib, Terdakwa Pangaduan Siregar mendatangi warung kopi milk sdra Charles Harahap yang terletak di Desa Gulangan Kecamatan Sihapas Barumun, Kabupaten Padang Lawas, sesampai Terdakwa Pangaduan Siregar di warung tersebut Terdakwa Pangaduan Siregar bertemu dengan Malim Siregar daftar pencarian orang (DPO), Selanjutnya Malim Siregar mengatakan kepada Terdakwa Pangaduan Siregar "Ayolah kita mambuat uang rokok ,lalu Terdakwa Pangaduan Siregar menjawab "Untuk apakah masih siang ini" lalu Maralim mengatakan kepada Terdakwa Pangaduan Siregar "Ngak apa apa itu cuman sebentar " kemudian terdakwa Pangaduan Siregar dan Malim Siregar mengambil alat egrek dan alat tojok yang berada di halaman warung tersebut
- Selanjutnya terdakwa Pangaduan Siregar dan Malim Siregar berangkat ke lokasi PT. TAS lalu setiba di Blok A4 PT.TAS (Tunas Agro Indonesia) Desa Gulangan ,Malim Siregar mengambil buah tersebut dengan menggunakan alat egrek setelah buah yang diambil oleh Malim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siregar jatuh ketanah lalu, Terdakwa Pangaduan Siregar pun memindahkan buah tersebut ke paret yang berada dilokasi dengan menggunakan alat tojok dan setelah itu terdakwa Pangaduan Siregar dan Malim Siregar masuk bergantian memanen buah kelapa sawit tersebut.

➤ Selanjutnya terdakwa Pangaduan Siregar dan Malim Siregar setelah mengambil buah kelapa sawit tersebut selanjutnya terdakwa Pangaduan Siregar dan Malim Siregar duduk di paret dan pada saat terdakwa Pangaduan Siregar dan Malim Siregar duduk di paret datang humas PT. TAS , Ansir Siregar memanggil Terdakwa Pangaduan Siregar dengan mengatakan "Uda, jangan lari " mendengar hal tersebut lalu terdakwa Pangaduan Siregar dan Malim Siregar pergi melarikan diri.

➤ Selanjutnya terdakwa Pangaduan Siregar dan Malim Siregar pada saat sedang di warung milik Sdra Charles Harahap, datanglah petugas TNI yang menjadi petugas Pengamanan PT. TAS, langsung mengamankan Terdakwa Pangaduan Siregar dan barang bukti dan selanjutnya Terdakwa Pangaduan Siregar dan barang bukti dibawa ke Polsek Barumon Tengah.

➤ Bahwa dalam melakukan perbuatan memanen dan mengambil tandan buah sawit milik PT.TAS, Terdakwa tidaklah mempunyai izin dari pihak PT.TAS

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) Angka (1) KUHPidana.

Atau

Kedua

Bahwa **Terdakwa Pangaduan Siregar**, pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023, sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2023, bertempat di Blok A4 PT.TAS (Tunas Agro Indonesia) Desa Gulangan Kecamatan Sihapas Barumon, Kabupaten Padang Lawas atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri kelas II Sibuhuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **mengambil barang sesuatu, atau yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu**, sebagaimana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berawal Pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023, sekira Pukul 10.30 Wib, Terdakwa Pangaduan Siregar mendatangi warung kopi milk sdra Charles Harahap yang terletak di Desa Gulangan Kecamatan Sihapas Barumon, Kabupaten Padang Lawas, sesampai Terdakwa Pangaduan Siregar di warung tersebut Terdakwa Pangaduan Siregar bertemu dengan Malim Siregar daftar pencarian orang (DPO), Selanjutnya Malim Siregar mengatakan kepada Terdakwa Pangaduan Siregar "Ayolah kita mambuat uang rokok ,lalu Terdakwa Pangaduan Siregar menjawab "Untuk apakah masih siang ini" lalu Maralim mengatakan kepada Terdakwa Pangaduan Siregar "Ngak apa apa itu cuman sebentar " kemudian terdakwa Pangaduan Siregar dan Malim Siregar mengambil alat egrek dan alat tojok yang berada di halaman warung tersebut
- Selanjutnya terdakwa Pangaduan Siregar dan Malim Siregar berangkat ke lokasi PT. TAS lalu setiba di Blok A4 PT.TAS (Tunas Agro Indonesia) Desa Gulangan ,Malim Siregar mengambil buah tersebut dengan menggunakan alat egrek setelah buah yang diambil oleh Malim Siregar jatuh ketanah lalu, Terdakwa Pangaduan Siregar pun memindahkan buah tersebut ke paret yang berada dilokasi dengan menggunakan alat tojok dan setelah itu terdakwa Pangaduan Siregar dan Malim Siregar masuk bergantian memanen buah kelapa sawit tersebut.
- Selanjutnya terdakwa Pangaduan Siregar dan Malim Siregar setelah mengambil buah kelapa sawit tersebut selanjutnya terdakwa Pangaduan Siregar dan Malim Siregar duduk di paret dan pada saat terdakwa Pangaduan Siregar dan Malim Siregar duduk di paret datang humas PT. TAS, Ansir Siregar memanggil Terdakwa Pangaduan Siregar dengan mengatakan "Uda, jangan lari " mendengar hal tersebut lalu terdakwa Pangaduan Siregar dan Malim Siregar pergi melarikan diri.
- Selanjutnya terdakwa Pangaduan Siregar dan Malim Siregar pada saat sedang di warung milik Sdra Charles Harahap, datanglah petugas TNI yang menjadi petugas Pengamanan PT. TAS, langsung mengamankan Terdakwa Pangaduan Siregar dan barang bukti dan selanjutnya Terdakwa Pangaduan Siregar dan barang bukti dibawa ke Polsek Barumon Tengah.
- Bahwa dalam melakukan perbuatan memanen dan mengambil tandan buah sawit milik PT.TAS, Terdakwa tidaklah mempunyai izin dari pihak PT.TAS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Angka (4) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ansir Siregar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan Terdakwa Pangaduan Siregar secara tidak sah telah mengambil tandan buah kelapa sawit milik PT.TAS (Tunas Agro Indonesia) pada pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023, sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Blok A4 PT.TAS (Tunas Agro Indonesia) Desa Gulangan Kecamatan Sihapas Barumun Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa Jabatan Saksi pada PT.TAS (Tunas Agro Indonesia) adalah sebagai Humas;
- Bahwa Saksi melihat secara langsung sewaktu Terdakwa mengambil tandan buah kelapa sawit di perkebunan PT.TAS (Tunas Agro Indonesia);
- Bahwa Pada saat itu Saksi sedang ikut patroli membantu security, sehingga pada saat melakukan patroli tersebut Saksi melihat Terdakwa bersama Malim Siregar sedang mengambil tandan buah kelapa sawit di Blok A4 PT.TAS (Tunas Agro Indonesia) dan selanjutnya kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa namun pada saat itu Terdakwa dan Malim Siregar melarikan diri;
- Bahwa Peran Terdakwa sewaktu mengambi tandan buah kelapa sawit di PT.TAS (Tunas Agro Indonesia) adalah mengumpulkan tandan buah kelapa sawit dari bawah pohonnya yang sebelumnya telah dijatuhkan oleh Malim Siregar dengan menggunakan alat egrek. Setelah tandan buah kelapa sawit tersebut terkumpul kemudian Terdakwa memindahkan tandan buah kelapa sawit tersebut ke parit gajah yang dekat dengan lokasi tersebut;
- Bahwa Untuk mengumpulkan tandan buah kelapa sawit tersebut terdakwa menggunakan alat 1 (satu) unit tojok;
- Bahwa Terdakwa dan Malim Siregar mengambil tandan buah kelapa sawit di perkebunaan PT.TAS (Tunas Agro Indonesia) sebanyak 14 (empat belas) tandan;
- Bahwa Di tempat kejadian kami menemukan barang bukti: 14 (empat belas) tandan buah kepala sawit, 1 (satu) unit egrek dan 1 (satu) unit tojok;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sewaktu mengambil tandan buah kelapa sawit tersebut, Terdakwa tidak ada mendapat izin dari manajemen PT.TAS (Tunas Agro Indonesia);
 - Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa, PT.TAS (Tunas Agro Indonesia) mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Setelah kejadian tersebut, keluarga Terdakwa pernah mendatangi mendatangi Saksi sebanyak 2 (dua) kali untuk mengupayakan perdamaian, akan tetapi manajemen PT.TAS (Tunas Agro Indonesia) tidak mau berdamai;
 - Bahwa Saksi selaku Humas bisa memfasilitasi perdamaian Terdakwa dengan PT.TAS (Tunas Agro Indonesia);
 - Bahwa Pada saat melihat Terdakwa dan Malim Siregar mengambil tandan buah kelapa sawit di perkebunan PT.TAS (Tunas Agro Indonesia) Saksi langsung mendekati Terdakwa dan mengatkan: "*jangan lari*", namun pada saat itu Terdakwa dan Malim Siregar langsung melarikan diri. Setelah itu Saksi langsung menghubungi Willi Anrezky Harahap selaku security perkebunan melalui *handphone* dan memberitahukan perihal yang terjadi;
 - Bahwa Setelah Saksi hubungi, Willi Anrezky Harahap datang melihat barang bukti di tempat kejadian, setelah itu kami laporkan kejadian tersebut kepada manajemen perkebunan PT.TAS (Tunas Agro Indonesia);
 - Bahwa Setelah kami melaporkan kejadian tersebut kepada manajemen PT.TAS (Tunas Agro Indonesia), selanjutnya petugas pengamanan perkebunan yang merupakan Anggota TNI melakukan pengejaran terhadap Terdakwa, dan berhasil mengamankan Terdakwa di warung kopi;
 - Bahwa Pada saat diamankan tersebut Terdakwa mengakui sebelumnya telah mengambil tandan buah kelapa sawit pada PT.TAS (Tunas Agro Indonesia), dan selanjutnya kami membawa Terdakwa ke kantor Polisi Sektor Barumun Tengah untuk diproses secara hukum;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. Willi Anrezky Harahap**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan Terdakwa Pangaduan Siregar secara tidak sah telah mengambil tandan buah kelapa sawit milik PT.TAS (Tunas Agro Indonesia) pada pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023, sekira pukul 13.00 WIB

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Blok A4 PT.TAS (Tunas Agro Indonesia) Desa Gulungan Kecamatan Sihapas Barumun Kabupaten Padang Lawas;

- Bahwa Jabatan Saksi pada PT.TAS (Tunas Agro Indonesia) adalah sebagai Security;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung sewaktu Terdakwa mengambil tandan buah kelapa sawit di perkebunan PT.TAS (Tunas Agro Indonesia);
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa mengambil tandan buah kelapa sawit di perkebunan PT.TAS (Tunas Agro Indonesia) karena pada saat kejadian Saksi dihubungi oleh Ansir Siregar selaku Humas, yang mana pada saat itu Ansir Siregar sedang melaksanakan patroli dan memberitahukan kepada Saksi bahwa Terdakwa dan Malim Siregar telah mengambil tandan buah kelapa sawit di lokasi Blok A4 PT.TAS (Tunas Agro Indonesia);
- Bahwa Menurut keterangan Ansir Siregar, peran Terdakwa sewaktu mengambil tandan buah kelapa sawit di PT.TAS (Tunas Agro Indonesia) adalah mengumpulkan tandan buah kelapa sawit dari bawah pohonnya yang sebelumnya telah dijatuhkan oleh Malim Siregar dengan menggunakan alat egrek. Setelah tandan buah kelapa sawit tersebut terkumpul kemudian Terdakwa memindahkan tandan buah kelapa sawit tersebut ke parit gajah yang dekat dengan lokasi tersebut;
- Bahwa Untuk mengumpulkan tandan buah kelapa sawit tersebut terdakwa menggunakan alat 1 (satu) unit tojek;
- Bahwa Terdakwa dan Malim Siregar mengambil tandan buah kelapa sawit di perkebunan PT.TAS (Tunas Agro Indonesia) sebanyak 14 (empat belas) tandan;
- Bahwa Di tempat kejadian kami menemukan barang bukti: 14 (empat belas) tandan buah kelapa sawit, 1 (satu) unit egrek dan 1 (satu) unit tojek;
- Bahwa Sewaktu mengambil tandan buah kelapa sawit tersebut, Terdakwa tidak ada mendapat izin dari manajemen PT.TAS (Tunas Agro Indonesia);
- Bahwa Ansir Siregar menghubungi Saksi dan memberitahukan bahwa Terdakwa telah mengambil tandan buah kelapa sawit di lokasi perkebunan PT.TAS (Tunas Agro Indonesia) Saksi sedang berada di pos penjagaan;
- Bahwa Setelah Ansir Siregar menghubungi Saksi dan memberitahukan jika Terdakwa telah mengambil tandan buah kelapa sawit di lokasi perkebunan PT.TAS (Tunas Agro Indonesia), Saksi langsung menuju lokasi

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud, dan setelah sampai di lokasi tempat kejadian Saksi ikut untuk mengamankan barang bukti yang ditinggalkan oleh Terdakwa;

- Bahwa Sebelumnya perkebunan PT.TAS (Tunas Agro Indonesia) sebelumnya sering kehilangan tandan buah kelapa sawit;
- Bahwa Setelah kami melaporkan kejadian tersebut kepada manajemen PT.TAS (Tunas Agro Indonesia), selanjutnya petugas pengamanan perkebunan yang merupakan Anggota TNI melakukan pengejaran terhadap Terdakwa, dan berhasil mengamankan Terdakwa di warung kopi;
- Bahwa Pada saat diamankan tersebut Terdakwa mengakui sebelumnya telah mengambil tandan buah kelapa sawit pada PT.TAS (Tunas Agro Indonesia), dan selanjutnya kami membawa Terdakwa ke kantor Polisi Sektor Barumun Tengah untuk diproses secara hukum;
- Bahwa Tandan buah kelapa sawit yang telah diambil terdakwa di perkebunan PT.TAS (Tunas Agro Indonesia) telah dikumpulkan oleh Terdakwa di satu tempat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sehingga dihadapkan dalam persidangan ini yaitu karena Terdakwa bersama dengan Malim Siregar secara tidak sah telah mengambil tandan buah kelapa sawit milik PT.TAS (Tunas Agro Indonesia) pada pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023, sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Blok A4 PT.TAS (Tunas Agro Indonesia) Desa Gulangan Kecamatan Sihapas Barumun Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian Sektor Barumun Tengah sehubungan dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan, dan keterangan Terdakwa yang termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Peran Terdakwa sewaktu mengambil tandan buah kelapa sawit di PT.TAS (Tunas Agro Indonesia) adalah mengumpulkan tandan buah kelapa sawit dari bawah pohonnya yang sebelumnya telah dijatuhkan oleh Malim Siregar. Setelah tandan buah kelapa sawit tersebut terkumpul kemudian Terdakwa memindahkan tandan buah kelapa sawit tersebut ke parit gajah yang dekat dengan lokasi tersebut, pada saat memindahtan tandan buah kelapa sawit tersebut datang Ansir Siregar selaku Humas perkebunan yang sedang melakukan patroli bersama dengan security

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak mengamankan kami sehingga Terdakwa dan Malim Siregar melarikan diri;

- Bahwa Sewaktu mengumpulkan tandan buah kelapa sawit tersebut Terdakwa menggunakan alat 1 (satu) unit tojok;
- Bahwa Malim Siregar ada menggunakan alat 1 (satu) unit egrek untuk menjatuhkan tandan buah kelapa sawit dari pohonnya di perkebunan PT.TAS (Tunas Agro Indonesia);
- Bahwa Terdakwa dan Malim Siregar mengambil tandan buah kelapa sawit di perkebunan PT.TAS (Tunas Agro Indonesia) sebanyak 14 (empat belas) tandan;
- Bahwa Sewaktu mengambil tandan buah kelapa sawit tersebut, Terdakwa tidak ada mendapat izin dari manajemen PT.TAS (Tunas Agro Indonesia);
- Bahwa Awalnya mempunyai niat untuk mengambil tandan buah kelapa sawit adalah Malim Siregar, yang sebelumnya pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira Pukul 10.30 Wib bertempat di warung kopi milik Charles Harahap, Malim Siregar mengajak Terdakwa untuk mengambil tandan buah kelapa sawit di lokasi perkebunan PT.TAS (Tunas Agro Indonesia);
- Bahwa Setelah kejadian tersebut, keluarga Terdakwa pernah mendatangi mendatangi Ansir Siregar selaku Humas PT.TAS sebanyak 2 (dua) kali untuk mengupayakan perdamaian, akan tetapi manajemen PT.TAS (Tunas Agro Indonesia) tidak mau berdamai;
- Bahwa Sekarang antara Terdakwa dengan PT.TAS sudah ada perdamaian, dan dalam surat perdamaian tersebut Terdakwa ada bertanda tangan;
- Bahwa Tujuan Terdakwa mengambil tandan buah kelapa sawit di lokasi perkebunan PT.TAS (Tunas Agro Indonesia) adalah untuk menjual tandan buah kelapa sawit yang Terdakwa ambil tersebut kepada orang lain sehingga Terdakwa mendapatkan uang, dan uang tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa belum ada berhasil menjual tandan buah kelapa sawit yang Terdakwa ambil di lokasi perkebunan PT.TAS (Tunas Agro Indonesia);
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah sebagai tenaga kerja/ upahan di ladang orang lain untuk memanen tandan buah kelapa sawit;
- Bahwa Penghasilan dari pekerjaan Terdakwa tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas pengamanan perkebunan yang merupakan Anggota TNI pada saat Terdakwa sedang duduk minum kopi di warung Charles Harahap yang terletak di Desa Gulangan Kecamatan Sihapas Barumun, Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa Isi surat perdamaian tersebut adalah antara Terdakwa dengan perkebunan PT.TAS (Tunas Agro Indonesia) telah melakukan perdamaian secara kekeluargaan;
- Bahwa Dalam perdamaian tersebut tidak ada ganti kerugian;
- Bahwa Yang mewakili pihak perkebunan PT.TAS (Tunas Agro Indonesia) dalam perdamaian tersebut adalah Ansir Siregar dan diketahui oleh Kepala Desa Gulangan atas nama Amran Siregar;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya Kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 14 (empat belas) tandan buah kelapa sawit dengan berat masing-masing ± 15 (lima belas) kilogram dengan berat ± 221 (dua ratus dua puluh satu) kilogram;
- 1 (satu) buah alat egrek yang bertiang fiber dengan panjang ± 2 (dua) meter;
- 1 (satu) buah alat tojok yang terbuat dari besi dengan panjang ± 1 (satu) meter yang bagian ujungnya runcing;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Malim Siregar secara tidak sah telah mengambil tandan buah kelapa sawit milik PT.TAS (Tunas Agro Indonesia) pada pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023, sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Blok A4 PT.TAS (Tunas Agro Indonesia) Desa Gulangan Kecamatan Sihapas Barumun Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa barang bukti yang dotemukan dari diri Terdakwa yaitu:
 - 14 (empat belas) tandan buah kelapa sawit dengan berat masing-masing ± 15 (lima belas) kilogram dengan berat ± 221 (dua ratus dua puluh satu) kilogram;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat egrek yang bertiang fiber dengan panjang \pm 2 (dua) meter;
- 1 (satu) buah alat tojok yang terbuat dari besi dengan panjang \pm 1 (satu) meter yang bagian ujungnya runcing;
- Bahwa Peran Terdakwa sewaktu mengambil tandan buah kelapa sawit di PT.TAS (Tunas Agro Indonesia) adalah mengumpulkan tandan buah kelapa sawit dari bawah pohonnya yang sebelumnya telah dijatuhkan oleh Malim Siregar. Setelah tandan buah kelapa sawit tersebut terkumpul kemudian Terdakwa memindahkan tandan buah kelapa sawit tersebut ke parit gajah yang dekat dengan lokasi tersebut, pada saat memindahkan tandan buah kelapa sawit tersebut datang Ansir Siregar selaku Humas perkebunan yang sedang melakukan patroli bersama dengan security hendak mengamankan Terdakwa sehingga Terdakwa dan Malim Siregar melarikan diri;
- Bahwa Sewaktu mengumpulkan tandan buah kelapa sawit tersebut Terdakwa menggunakan alat 1 (satu) unit tojok;
- Bahwa Malim Siregar ada menggunakan alat 1 (satu) unit egrek untuk menjatuhkan tandan buah kelapa sawit dari pohonnya di perkebunan PT.TAS (Tunas Agro Indonesia);
- Bahwa Terdakwa dan Malim Siregar mengambil tandan buah kelapa sawit di perkebunan PT.TAS (Tunas Agro Indonesia) sebanyak 14 (empat belas) tandan;
- Bahwa Sewaktu mengambil tandan buah kelapa sawit tersebut, Terdakwa tidak ada mendapat izin dari manajemen PT.TAS (Tunas Agro Indonesia);
- Bahwa Sewaktu mengambil tandan buah kelapa sawit tersebut, Terdakwa tidak ada mendapat izin dari manajemen PT.TAS (Tunas Agro Indonesia);
- Bahwa Bahwa Sekarang antara Terdakwa dengan PT.TAS sudah ada perdamaian, dan dalam surat perdamaian tersebut Terdakwa ada bertanda tangan;
- Bahwa Tujuan Terdakwa mengambil tandan buah kelapa sawit di lokasi perkebunan PT.TAS (Tunas Agro Indonesia) adalah untuk menjual tandan buah kelapa sawit yang Terdakwa ambil tersebut kepada orang lain sehingga Terdakwa mendapatkan uang, dan uang tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum ada berhasil menjual tandan buah kepala sawit yang Terdakwa ambil di lokasi perkebunan PT.TAS (Tunas Agro Indonesia);
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas pengamanan perkebunan yang merupakan Anggota TNI pada saat Terdakwa sedang duduk minum kopi di warung Charles Harahap yang terletak di Desa Gulangan Kecamatan Sihapas Barumun, Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa Isi surat perdamaian tersebut adalah antara Terdakwa dengan perkebunan PT.TAS (Tunas Agro Indonesia) telah melakukan perdamaian secara kekeluargaan dan tidak ada ganti kerugian;
- Bahwa Yang mewakili pihak perkebunan PT.TAS (Tunas Agro Indonesia) dalam perdamaian tersebut adalah Ansir Siregar dan diketahui oleh Kepala Desa Gulangan atas nama Amran Siregar;
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa, PT.TAS (Tunas Agro Indonesia) mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, kesatu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) Angka (1) KUHPidana atau kedua perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) angka 4 KUHPidana, yang mana Majelis langsung memilih dakwaan kesatu yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Secara Tidak Sah;
3. Memanen dan/atau Memungut Hasil Perkebunan;
4. melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “setiap orang” dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada orang perseorangan dan atau korporasi sebagai subjek hukum yaitu subyek hukum yang menjadi arah atau

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan dari surat dakwaan atau subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang dalam hal ini bisa siapa saja termasuk Terdakwa sebagai pendukung (pembawa) hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan satu orang Terdakwa kedepan persidangan yaitu Pangaduan Siregar yang didakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini dan dari hasil pemeriksaan dipersidangan, ternyata identitas dari orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan yaitu Pangaduan Siregar, identitasnya cocok dan sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Kemudian sepanjang pengamatan Majelis Hakim ternyata pula Terdakwa sehat jasmani maupun rohani serta mampu mengemukakan segala kepentingannya di persidangan, sehingga Terdakwa dipandang cakap dan mampu untuk bertindak dihadapan hukum. Dengan demikian maka telah terbukti bahwa orang yang dimaksud dalam surat dakwaan dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang saat ini dihadapkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat “unsur setiap orang” telah terpenuhi dalam diri Terdakwa. Sedangkan untuk perbuatan materil yang didakwakan akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur kedua;

Ad.2. Unsur “Secara Tidak Sah”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tidak sah adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau kepatutan, maupun hak dan kewajiban dari subjek hukum (tidak ada alas hak);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa bersama dengan Malim Siregar secara tidak sah telah mengambil tandan buah kelapa sawit milik PT.TAS (Tunas Agro Indonesia) pada pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023, sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Blok A4 PT.TAS (Tunas Agro Indonesia) Desa Gulangan Kecamatan Sihapas Barumon Kabupaten Padang Lawas yang mana Peran Terdakwa sewaktu mengambil tandan buah kelapa sawit di PT.TAS (Tunas Agro Indonesia) adalah mengumpulkan tandan buah kelapa sawit dari bawah pohonnya yang sebelumnya telah dijatuhkan oleh Malim Siregar. Setelah tandan buah kelapa sawit tersebut terkumpul kemudian Terdakwa memindahkan tandan buah kelapa sawit tersebut ke parit gajah yang dekat dengan lokasi tersebut, pada saat memindahtan tandan buah kelapa sawit tersebut datang Ansir Siregar selaku Humas perkebunan yang sedang melakukan patroli bersama dengan security

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak mengamankan Terdakwa sehingga Terdakwa dan Malim Siregar melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diketahui jika Terdakwa bukanlah karyawan dari PT.TAS (Tunas Agro Indonesia) dan juga Terdakwa tidak memiliki izin dari PT.TAS (Tunas Agro Indonesia) sebagai pemilik kebun Kelapa sawit tempat Terdakwa mengambil 14 (empat belas) tandan buah kelapa sawit dengan berat masing-masing ± 15 (lima belas) kilogram dengan berat ± 221 (dua ratus dua puluh satu) kilogram tersebut, sehingga Terdakwa dalam kedudukannya sebagai subjek hukum, tidak memiliki kapasitas untuk mengambil maupun mengelola peruntukan buah kelapa sawit di areal kebun PT.TAS (Tunas Agro Indonesia), dengan demikian, perbuatan Terdakwa yang memanen buah kelapa sawit di areal kebun PT.TAS (Tunas Agro Indonesia), dikategorikan sebagai perbuatan yang tidak sah. Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Memanen dan/atau Memungut Hasil Perkebunan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memanen adalah mengambil hasil tanaman di sawah atau ladang dan yang dimaksud memungut adalah mengambil yang ada di tanah atau di lantai;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hasil perkebunan adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri dari produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa bersama dengan Malim Siregar secara tidak sah telah mengambil tandan buah kelapa sawit milik PT.TAS (Tunas Agro Indonesia) pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023, sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Blok A4 PT.TAS (Tunas Agro Indonesia) Desa Gulangan Kecamatan Sihapas Barumon Kabupaten Padang Lawas yang mana Peran Terdakwa sewaktu mengambil tandan buah kelapa sawit di PT.TAS (Tunas Agro Indonesia) adalah mengumpulkan tandan buah kelapa sawit dari bawah pohonnya yang sebelumnya telah dijatuhkan oleh Malim Siregar. Setelah tandan buah kelapa sawit tersebut terkumpul kemudian Terdakwa memindahkan tandan buah kelapa sawit tersebut ke parit gajah yang dekat dengan lokasi tersebut, pada saat memindahkan tandan buah kelapa sawit tersebut datang Ansir Siregar selaku Humas perkebunan yang sedang melakukan patroli bersama dengan security hendak mengamankan Terdakwa sehingga Terdakwa dan Malim Siregar melarikan diri, selanjutnya petugas pengamanan perkebunan yang merupakan

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota TNI melakukan pengejaran terhadap Terdakwa, dan berhasil mengamankan Terdakwa di warung kopi;

Menimbang, bahwa terhadap 14 (empat belas) tandan buah kelapa sawit dengan berat masing-masing \pm 15 (lima belas) kilogram dengan berat \pm 221 (dua ratus dua puluh satu) kilogram yang diambil oleh Terdakwa, PT.TAS (Tunas Agro Indonesia) mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan penjabaran di atas, maka perbuatan Terdakwa Bersama rekan terdakwa yang bernama Malim Siregar yang telah mengegrek buah kelapa sawit dari pohon kelapa sawit hingga jatuh ketanah di areal kebun kelapa sawit di Blok A4 PT.TAS (Tunas Agro Indonesia) Desa Gulungan Kecamatan Sihapas Barumon Kabupaten Padang Lawas untuk selanjutnya dikumpulkan dibawah pohon dengan tujuan nantinya akan dilangsir Terdakwa dan Malim Siregar keluar areal kebun tersebut dan selanjutnya ingin Terdakwa dan Malim Siregar jual untuk hasilnya dipergunakan memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa dan Malim Siregar, telah memenuhi pengertian "memanen" sebagaimana dimaksud dalam sub unsur dari unsur yang ketiga ini;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur yang ketiga ini bersifat alternatif, maka apabila perbuatan Terdakwa memenuhi salah satu sub unsur, maka unsur secara keseluruhan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur ketiga "memanen dan/atau memungut hasil perkebunan" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur "melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan";

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa bersama dengan Malim Siregar secara tidak sah telah mengambil tandan buah kelapa sawit milik PT.TAS (Tunas Agro Indonesia) pada pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023, sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Blok A4 PT.TAS (Tunas Agro Indonesia) Desa Gulungan Kecamatan Sihapas Barumon Kabupaten Padang Lawas yang mana Peran Terdakwa sewaktu mengambil tandan buah kelapa sawit di PT.TAS (Tunas Agro Indonesia) adalah mengumpulkan tandan buah kelapa sawit dari bawah pohonnya yang sebelumnya telah dijatuhkan menggunakan egrek oleh Malim Siregar. Setelah tandan buah kelapa sawit tersebut terkumpul kemudian Terdakwa memindahkan tandan buah kelapa sawit tersebut ke parit gajah yang dekat dengan lokasi tersebut, pada saat memindahtan tandan buah kelapa sawit tersebut datang

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ansir Siregar selaku Humas perkebunan yang sedang melakukan patroli bersama dengan security hendak mengamankan Terdakwa sehingga Terdakwa dan Malim Siregar melarikan diri, selanjutnya petugas pengamanan perkebunan yang merupakan Anggota TNI melakukan pengejaran terhadap Terdakwa, dan berhasil mengamankan Terdakwa di warung kopi sedangkan Malim Siregar belum tertangkap pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas Majelis berkeyakinan bahwa Terdakwa telah memenuhi sub unsur melakukan perbuatan memanen hasil kebun di areal perkebunan milik PT.TAS (Tunas Agro Indonesia) bertempat di Blok A4 PT.TAS (Tunas Agro Indonesia) Desa Gulangan Kecamatan Sihapas Barumun Kabupaten Padang Lawas, dengan demikian unsur keempat ini telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) Angka (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum, namun mengenai berat dan jenis pidana yang akan dijalaninya Terdakwa, akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa mengenai keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagaimana perbuatan yang telah terbukti disertai alasan yang memberatkan maupun meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan yang sah, maka masa penangkapan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan cukup alasan bagi Majelis Hakim melakukan penahanan terhadap Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa ditahanan;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai dengan pandangan Mahkamah Agung Republik Indonesia tujuan dari pidana adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pidana yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pidana integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pidana adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pidana yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat, pertama, kemanusiaan yang berarti bahwa pidana yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelaku tindak pidana tersebut, kedua, edukatif yang mengandung makna bahwa pidana tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, dan yang ketiga, keadilan yaitu pidana tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa / Terpidana maupun oleh korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 14 (empat belas) tandan buah kelapa sawit dengan berat masing-masing ± 15 (lima belas) kilogram dengan berat ± 221 (dua ratus dua puluh satu) kilogram yang telah disita dari Terdakwa, yang dalam persidangan telah terbukti merupakan milik dari PT.TAS (Tunas Agro Indonesia), maka dikembalikan kepada PT.TAS (Tunas Agro Indonesia);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah alat egrek yang bertiang fiber dengan panjang ± 2 (dua) meter;
- 1 (satu) buah alat tojok yang terbuat dari besi dengan panjang ± 1 (satu) meter yang bagian ujungnya runcing;

yang mana berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, barang bukti tersebut telah berkontribusi terhadap selesainya kegiatan memanen buah kelapa sawit

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnakan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian secara ekonomi bagi PT.TAS (Tunas Agro Indonesia);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Adanya surat Perdamaian antara Terdakwa dengan PT.TAS (Tunas Agro Indonesia);
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) Angka (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Pangaduan Siregar** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tidak sah memanen hasil perkebunan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 14 (empat belas) tandan buah kelapa sawit dengan berat masing-masing \pm 15 (lima belas) kilogram dengan berat \pm 221 (dua ratus dua puluh satu) kilogram;

Dikembalikan kepada PT.TAS (Tunas Agro Indonesia);

- 1 (satu) buah alat egrek yang bertiang fiber dengan panjang \pm 2 (dua) meter;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat tojok yang terbuat dari besi dengan panjang \pm 1 (satu) meter yang bagian ujungnya runcing;

Dirampas untuk dimusnakan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan, pada hari Kamis, tanggal 04 Januari 2024, oleh Zaldy Dharmawan Putra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Douglas Hard T., S.H., dan Allen Jaya Akasa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota, dibantu oleh Elyadi Ananta Karo-Karo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibuhuan, serta dihadiri oleh Ganda Nahot Manalu, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Lawas dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Douglas Hard T., S.H.

Zaldy Dharmawan Putra, S.H.

Allen Jaya Akasa, S.H.

Panitera Pengganti,

Elyadi Ananta Karo-Karo, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Sbh